



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 062 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DEKAN, DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA,
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN, DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA, KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Panitia pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan pemilihan Calon Dekan, Calon Direktur Sekolah Pascasarjana,

- Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Calon Direktur Kampus UPI di Daerah.
4. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan yang selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana uji kemampuan dan kelayakan Calon Dekan, Calon Direktur Sekolah Pascasarjana, Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Calon Direktur Kampus UPI di Daerah.
 5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
 6. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pascasarjana UPI.
 7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UPI.
 8. Direktur Kampus UPI di Daerah adalah pimpinan Kampus UPI di Daerah yang meliputi Kampus UPI di Cibiru, Kampus UPI di Sumedang, Kampus UPI di Tasikmalaya, Kampus UPI di Purwakarta, dan Kampus UPI di Serang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kampus UPI di Daerah.
 9. Calon adalah Calon Dekan, Calon Direktur Sekolah Pascasarjana, Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau Calon Direktur Kampus UPI di Daerah.
 10. Tata cara pelaksanaan pemilihan adalah mekanisme seleksi Calon di lingkungan UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan seleksi Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus UPI di Daerah yaitu untuk memperoleh Calon Dekan, Calon Direktur Sekolah Pascasarjana, Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Calon Direktur Kampus UPI di Daerah yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi yaitu menjaring nama-nama calon untuk setiap posisi Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus UPI di Daerah berdasarkan hasil uji kemampuan dan kelayakan.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi yaitu menghasilkan Calon yang memenuhi kriteria:

- a. sah menurut hukum yang berlaku; dan
- b. memiliki loyalitas dan dedikasi kepada UPI.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 4

Panitia dan Tim Uji wajib dalam pelaksanaan pemilihan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus di Daerah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka;
- d. transparan;
- e. adil;
- f. profesional; dan
- g. akuntabel.

BAB IV PERSYARATAN CALON

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Dekan, Calon Direktur Sekolah Pascasarjana, Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Calon Direktur Kampus UPI di Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan Doktor;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki integrasi, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tertinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Dekan, Calon Direktur Sekolah Pascasarjana, Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Calon Direktur Kampus UPI di Daerah sebagai berikut:

- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
- d. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik;
- e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
- f. menyatakan bersedia menjadi Calon Dekan, Calon Direktur Sekolah Pascasarjana, Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau Calon Direktur Kampus UPI di Daerah.

BAB V TATA CARA DAN MEKANISME

Pasal 6

Setiap bakal calon harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermeterai cukup serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemilihan.
- (2) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. Panitia terdiri atas Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris, dan beberapa anggota;
 - c. Tim Uji terdiri atas 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang dari unsur Pimpinan Universitas, Senat Akademik, dan Guru Besar;
 - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
 - e. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan oleh para Calon;
 2. mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
 3. menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.
 - f. proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
 - g. berdasarkan hasil proses uji sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rektor memilih masing-masing satu Calon untuk ditetapkan sebagai Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau Direktur Kampus UPI di Daerah dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan.

**BAB VI
PENETAPAN DAN PELANTIKAN**

Pasal 8

Rektor menetapkan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus UPI di Daerah dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Pelantikan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus UPI di Daerah dilakukan oleh Rektor.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku Peraturan Rektor atau Keputusan Rektor yang bersifat mengatur substansi tentang pemilihan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus UPI di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal teknis lebih lanjut mengenai pemilihan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur Kampus UPI di Daerah diatur dengan Edaran Rektor.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 November 2020
REKTOR,

M. SOLEHUDDIN